

**BAB III**

**PENJATUHAN TALAK SECARA VERSTEK DALAM**

**PUTUSAN NO 1770/Pdt.G/2020/PA.BL**

**A. Paparan Data**

Putusan Pengadilan Nomer 1770/Pdt.G/2020/PA.BL. dijelaskan tentang kronologis perkara cerai talak antara Pemohon xxxxxxxxxxxx yang berumur 25 tahun sebagai seorang suami bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, sekarang berkediaman di xxxxxxxxxxxx serta dibantu kuasa hukumnya bernama Moch Lutfi Murtadlho, S.H.I., beralamat di Jalan Raya Baithul Hakim Dusun Kepuhrejo RT. 02 RW.02 Desa Benderejo Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar, dengan Termohon xxxxxxxxxxxx yang berumur 25 tahun sebagai seorang istri. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2018 telah dilangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon yang di catatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar, di dalam pernikahan ini disetujui oleh kedua belah pihak dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon Dusun Pasirharjo RT.004 RW.003, Desa Summersari, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar Jawa Timur.<sup>154</sup> Selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon dalam keadaan bahagia dan telah berkumpul sebagaimana suami istri serta dikaruniai seorang anak laki-laki. Namun kebahagiaan berumah tangga yang dirasakan

---

<sup>154</sup> Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomer: 1770/pdt.G/2020/P.BL, *Tentang Duduk Perkara*, hal. 1

Pemohon dan Termohon hanya berlangsung sampai pertengahan tahun 2019, karena sejak bulan Agustus tahun 2019 kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran terus menerus. Puncak pertengkaran dan perselisihan suami istri ini terjadi pada awal tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang, sehingga sejak bulan Juli tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan suami istri.

Pada tanggal 16 Juni 2020 Pemohon telah mendaftarkan surat permohonan cerai talak Kepanitraan Pengadilan Agama Blitar, dengan dalil dalam permohonan mengenai pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam ikatan suatu perkawinan. Hal ini sesuai dengan unsur di dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomer 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dalam kedua peraturan tersebut sama-sama menjelaskan bahwa dalam suatu pernikahan, perceraian dapat terjadi apabila salah satu antara suami istri terus-menerus terjadi pertengkaran ataupun perselisihan, sehingga dari hal tersebut mengakibatkan tidak adanya harapan untuk rukun kembali dalam hubungan rumah tangga.<sup>155</sup>

Perkara cerai talak pada Nomer 1770/Pdt.G/2020/PA.BL. yang diputuskan dengan *verstek* sebagaimana dalam amar putusan menyatakan sebagai berikut:

---

<sup>155</sup> Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 9 Tahun 1975, *Tentang Perkawinan*, hal. 6

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap ke persidangan namun tidak pernah hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan putusan *verstek*.
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu atau talak *roj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Blitar.
4. Membebankan kepada pemohon untuk menanggung seluruh biaya perkara sebesar 441.000 (empat ratus, empat puluh satu ribu rupiah).<sup>156</sup>

Dalam putusan *verstek* tersebut, dimana Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan amar putusan bahwa Pemohon diperbolehkan untuk menjatuhkan talak satu tanpa adanya Termohon, dikarenakan Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun sudah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum. Hakim hanya mengabulkan segala tuntutan permohonan Pemohon, serta dalam amar putusan ini tidak membebankan kepada Pemohon terhadap kewajibannya setelah terjadinya talak satu.

Adapun pertimbangan hukum yang dijadikan Hakim sebagai dasar menjatuhkan putusan *verstek* sebagai berikut:

1. Menimbang bahwa Majelis Hakim menetapkan untuk memanggil Pemohon dan Termohon pada tanggal 19 Juni 2020, namun Termohon tidak hadir tanpa alasan yang sah menurut hukum dan tidak menyuruh wakil atau kuasa hukumnya, sedangkan Pemohon dan kuasa hukumnya hadir dalam pemanggilan tersebut.

---

<sup>156</sup> Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomer: 1770/pdt.G/2020/P.BL, *Tentang Mengadili*, hal. 15

2. Melihat ketidak hadiran Termohon, maka Majelis Hakim memiliki wewenang untuk memanggil kembali kedua kalinya pihak Termohon dan Pemohon (menghadap kembali) pada tanggal 26 Juni 2020, tetapi pihak Termohon tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah menurut hukum dan tidak menyuruh wakil atau kuasa hukumnya, serta tidak memberikan jawaban atas panggilannya.
3. Perkara di putusan Nomer 1770/Pdt.G/2020/PA.BL, prosedur mediasi di Pengadilan sesuai ketentuan Pasal 4 Perma No. 1 Tahun 2016 dilakukan dengan cara mendamaikan pihak yang berperkara, hal ini dilakukan oleh Majelis Hakim dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon saat di persidangan akan tetapi tidak berhasil.
4. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti-bukti keterangan Pemohon dan dua orang saksi sama-sama menyatakan:
  - a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang telah menikah tahun 2018.
  - b. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan dikaruniai satu anak.
  - c. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak tahun 2019 tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang mengakibatkan Termohon menolak untuk tinggal sementara waktu dirumah kediaman Pemohon pada saat Pemohon berkerja di luar negeri. Termohon

- berulang-ulang meminta kepada Pemohon untuk segera mengurus perceraian.
- d. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun kembali.
  - e. Bahwa kedua saksi sama-sama telah berusaha untuk memberikan nasihat kepada Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil merukunkan kembali.<sup>157</sup>
5. Menimbang bahwa pihak Termohon sudah di panggil kedua kalinya secara patut dan sah menurut hukum, namun Termohon tetap tidak hadir dalam persidangan, serta tidak menyuruh orang lain atau kuasa hukumnya untuk mewakilkannya dan Pemohon tetap kokoh dengan permohonannya untuk memohon putusan. Selain itu melihat tuntutan dalam permohonan Pemohon sesuai dan tidak melanggar hukum, dimana Hakim memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan sengketa yang ditangani sampai selesai maka untuk memprsingkat waktu demi tercapainya asas beracara cepat, sederhana, dan biaya murah Majelis Hakim melanjutkan perkara ini dengan putusan *verstek*.
  6. Membebankan kepada Pemohon untuk menanggung seluruh biaya perkara sebesar 441.000 (empat ratus, empat puluh satu ribu rupiah).
  7. Majelis Hakim mempertimbangkan akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi menyebabkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah

---

<sup>157</sup> Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomer: 1770/ptd.G/2020/P.BL, *Tentang Keterangan Saksi*, hal. 5

ranjang selama satu tahun lebih, serta antara suami istri ini sudah tidak pernah melakukan hubungan badan. Melihat hal tersebut maka tujuan dari pernikahan sudah tidak tercapai.

8. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa menurut pengakuan Pemohon, Termohon berulang kali meminta Pemohon untuk segera mengurus perceraian di Pengadilan Agama Blitar untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon.<sup>158</sup>

Melihat pertimbangan hukum yang dijadikan dasar Majelis Hakim dalam penggabulan permohonan cerai talak ini, dapat disimpulkan bahwa dalam Putusan Nomer: 1770/pdt.G/2020/PA.BL sudah memenuhi unsur seorang suami dapat menjatuhkan talak satu kepada istri sebagai berikut:

- a. Adanya alasan telah terjadinya pertengkaran dan perselisihan terus menerus.
- b. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan antara Pemohon dan Termohon pisah ranjang hampir satu tahun lebih.
- c. Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil karena pihak Termohon enggan untuk hadir.

Maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim dapat membrikan izin kepada Pemohon untuk untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Blitar, serta dari beberapa pertimbangan tersebut dapat dijadikan sebagai *legal standing* oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan secara *verstek*. Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 125-126 HIR dan Pasal 149-150 RBg yang menjelaskan terkait

---

<sup>158</sup> *Ibid.*

ketidak mauan Tergugat untuk hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum walaupun sudah dipanggil secara patut dan sah serta tidak menyuruh orang lain atau kuasa hukumnya untuk mewakilkan dirinya, maka gugatan sangketa dapat dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*). Kecuali Jika dalam perkara gugatan ini terbukti telah melanggar hukum maka Majelis Hakim dapat menolaknya.

## **B. Temuan Penelitian**

Putusan *verstek* dalam perkara *crai talak* pada Nomer: 1770/pdt.G/2020/P.BL, menjelaskan bahwa posita atau dalil-dalil Pemohon yang di jadikan dasar-dasar dan alasan dalam mengajukan permohonan cerai talak adanya perselisihan terus-menerus dan tidak bisa untuk didamaikan maka menyebabkan seseorang istri bersikap sebagai berikut sebagai berikut:

- a. Termohon menolak untuk hidup bersama dan berdampingan dengan Pemohon, dengan alasan tidak di izinkan oleh kedua orang tua Termohon. Padahal Pemohon sudah membujuk Termohon secara baik-baik dengan mengatakan kepada Termohon bahwa setelah menikah seorang istri menjadi tanggung jawab suami, dan seseorang istri haruslah lebih taat kepada suami dalam masalah *syariah* dari pada ke orang tua sendiri.
- b. Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh tanpa ada bukti yang jelas. Padahal Pemohon sudah menjelaskan bahwa itu semua hanya tuduhan yang tidak terbukti atau hasutan belakang dari oknum yang tidak bertanggung jawab.

- c. Termohon adalah pencemburu, apabila sudah cemburu Termohon akan memutuskan komunikasi dirinya dan anaknya dari pernikahannya kepada Pemohon.
- d. Termohon menolak untuk tinggal sementara waktu di rumah kediaman orang tua Pemohon pada saat Pemohon berkerja di luar negeri, bahkan jarang sekali Termohon mengajak anak dari hasil pernikahan Pemohon dan Termohon untuk *bersilahturrokhim* ke rumah orang tua Pemohon.
- e. Termohon selalu mencurigai Pemohon tidak jujur tentang upah yang didapatkan oleh Pemohon saat Pemohon bekerja diluar negeri. Hal ini dilakukan dengan menuntut untuk memberikan nafkah Termohon dan anak dari pernikahannya dengan jumlah nominal yang tetap, padahal kondisi Pemohon kadang tidak mendapatkan upah tetap dikarenakan sakit dan *force majeure* saat berkerja di luar Negeri.
- f. Termohon berulang-ulang meminta kepada Pemohon untuk segera mengurus perceraian di pengadilan Agama Blitar untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon.<sup>159</sup>

Melihat dasar-dasar alasan Permohonan yang diajukan, dimana perselisihan suami istri ini terjadi hampir satu tahun lebih yaitu pada awal tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang, sehingga sejak bulan Juli tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan suami istri. Oleh sebab itu Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak ke

---

<sup>159</sup> Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomer: 1770/pdt.G/2020/P.BL, *Tentang Duduk Perkara*, hal. 02

Pengadilan Agama Blitar pada tanggal 16 Juni 2020. Dimana ikatan perkawinan antara pemohon dan termohon sudah sulit untuk dibina membentuk suatu keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rohmah* sehingga menyebabkan pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam ikatan suatu perkawinan, hal ini telah memenuhi unsur di dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Jo, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka dapat dijadikan *legal standing* dalam surat permohonan.

Adapun petitum atau tuntutan yang diajukan Pemohon dalam pengajuan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Blitar sebagai berikut:

1. Secara *primer* atau tuntutan pokok dalam perkara cerai talak yang diajukan Pemohon :
  - a. Mengabulkan permohonan pemohon.
  - b. Memberikan izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu *roj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Blitar setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - c. Memerintahkan kepada panitra Pengadilan Agama Blitar untuk mengirimkan Salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kantor Urusan Agama tempat perkawinan Termohon untuk di catat dalam *register* yang tersedia.

- d. Pemohon bersedia untuk membayar perkara ini.<sup>160</sup>
2. Secara *subsider* atau tuntutan tambahan dalam permohonan ini adalah memohon putusan seadil adilnya atau *Ex Aequo et bono*.<sup>161</sup>

Dari isi posita dan petitum dalam putusan Nomer 1770/Pdt.G/2020/PA.BL. sama sekali tidak bertentangan dengan hukum, maka Majelis Hakim dengan bukti-bukti dan pertimbangan hukumnya memutuskan perkara ini dengan putus *verstek*. Karena pihak Termohon sudah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum sebanyak dua kali tidak pernah hadir ataupun menyuruh orang lain atau kuasa hukumnya untuk mewakili, serta tidak memberikan jawaban balik atas surat gugatan. Dalam putusan *verstek* pada nomer 1770/pdt.G/2020/P.BL tidak menyalahi dan sesuai dengan unsur-unsur di Pasal 125-126 HIR dan Pasal 149-150 RBg tentang dasar hukum putusan *verstek*. Selanjutnya Panitra Pengadilan Agama Blitar yang ditunjuk untuk mengirim Salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Termohon untuk di catat dalam *register* yang tersedia. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No 1 tahun 1989 yang diubah dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 menjelaskan terkait salinan putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatana hukum tetap untuk dikirim oleh Panitra atau pejabat Pengadilan yang diunjuk, selambat-lambatnya 30 hari untuk diserahkan ke Pegawai Pencata Nikah yang

---

<sup>160</sup> *Ibid.*

<sup>161</sup> *Ibid.*

wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat tanpa di bumbui matrai. Hal ini dilakukan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu. Panitra juga berkewajiban untuk memberikan akta cerai sebagai bukti surat cerai kepada pihak yang berperkara selambat-lambatnya 7 hari terhitung dari putusan itu memiliki kekuatan hukum tetap.<sup>162</sup>

a. Pembuktian

Bukti hanyalah hal-hal yang dianggap perlu untuk dibuktikan yang menjadi perselisihan atau segala hal yang diajukan salah satu pihak yang berperkara dan di sangkal oleh salah satu pihak lain yang berperkara juga. Baik pembuktian itu dari segi kejadian peristiwa yang membawa fakta suatu hukum ataupun kejadian itu hanya kejadian biasa yang tidak membawa fakta hukum.

Adapun bukti-bukti yang dijadikan dalil dalam menguatkan permohonan Pemohon dalam putusan nomer 1770/Pdt.G/2020/PA.BL. adalah sebagai berikut:

1. Foto kopi Kartu Keluarga Nomer XXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Blitar tanggal 29 April 2020, serta telah diberi matrai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai.
2. Fotokopi kutipan Akte Nikah Nomer xxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur tanggal 12 Februari 2018,

---

<sup>162</sup> Pasal 84, Undang-Undang No 7 Tahun 1989, *Tentang Peradilan Agama*, hal. 20

yang telah diberi matrai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai.<sup>163</sup> Terkait alat bukti tertulis berupa foto kopi Kartu Keluarga dan Akta Nikah secara formil merupakan alat bukti berupa Akta Otentik karena dibuat oleh pihak yang berwenang, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai.

3. Bahwa selain alat bukti di atas Permohon juga mengajukan saksi-saksi keluarga atau orang dekat sebagai berikut:
  - a. XXXXXXXXXXX, umur 50 tahun, agama islam pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx. Bahwa saksi ini kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon.
  - b. XXXXXXXXXXX, umur 39 tahun, agama islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx. Bahwa saksi ini kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon.<sup>164</sup>

Dari kedua saksi yang di ajukan Pemohon bahwa mereka sama memberikan pernyataan sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi sama-sama kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ibu kandung dan tetangga Pemohon.
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, telah menikah tahun 2018.

---

<sup>163</sup> Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomer: 1770/ptd.G/2020/P.BL, *Tentang Pembuktian*, hal. 5

<sup>164</sup> *Ibid.* hal. 5-6

- c. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan dikaruniai 1 anak.
- d. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik baik saja, namun sejak tahun 2019 tidak harmonis lagi, karena sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan, Termohon menolak untuk tinggal sementara waktu dirumah kediaman Pemohon pada saat Pemohon berkerja di luar negeri, dan Termohon berulang-ulang meminta kepada Pemohon untuk segera mengurus perceraian.
- e. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun kembali.
- f. Bahwa kedua saksi sama-sama telah berusaha untuk memberikan nasihat kepada Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil merukunkan kembali.<sup>165</sup>

b. Pertimbangan Hukum

Hakim dalam memutuskan suatu perkara yang ditangani harus beralasan dan menunjukan dasar hukumnya. Dalam putusan Nomer 1770/Pdt.G/2020/PA.BL tentang cerai talak secara *verstek* pertimbangan hukum yang dipakai Hakim dalam memutuskan perkara cerai talak secara *verstek* sebagai berikut:

1. Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya sesuai dengan pentitum yaitu mengabulkan permohonan Pemohon untuk

---

<sup>165</sup> *Ibid.*

memberikan izin menjatuhkan talak *roj'i* kepada Termohon, serta meminta putusan seadil-adilnya.

2. Menimbang bahwa dalam Putusan ini Pemohon dalam mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Blitar dibantu oleh kuasa hukumnya, maka dalam putusan ini terkait keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat Pemohon serta kedudukan penerima kekuasaan, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon tanggal 25 Juni 2020 ternyata memenuhi syarat formil Surat Kuasa. Surat Kuasa Khusus dianggap sah dengan dibuktikan Kartu tanda Pengenal Para Advokat dan masih berlaku, serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, sesuai dengan Pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA Nomer 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994.

Adapun syarat formil Surat Kuasa dalam putusan ini, terpenuhinya unsur khusus yaitu:

- a. Surat yang menunjukkan secara jelas perkara cerai talak di Pengadilan Agama Blitar yang memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan.
  - b. Mencantumkan identitas pihak yang berperkara.
  - c. Terdapat tanda tangan pemberi kuasa.<sup>166</sup>
3. Menimbang perkara cerai talak dalam putusan nomer 1770/Pdt.G/2020/PA.BL merupakan wewenang absholut Pengadilan Agama, karena merupakan perkawinan yang sah dan dilakukan berdasarkan

---

<sup>166</sup> Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomer: 1770/pdt.G/2020/P.BL, *Tentang Unsur Kekhususan Surat Kuasa*, hal. 7

agama islam, oleh karena itu, perkara ini sesuai dengan unsur pada Pasal 49 ayat 1jo, Pasal 66 ayat (1), Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009.

4. Sesuai pengakuan Pemohon bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Blitar, maka Pengadilan Agama Blitar berwenang untuk memeriksa perkara ini. Maka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009.
5. Pemohon dalam mengajukan Permohonannya memiliki *legal standing* yaitu pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, menimbang bahwa Majelis Hakim menetapkan untuk memanggil Pemohon dan Termohon pada tanggal 19 Juni 2020, namun Termohon tidak hadir tanpa alasan yang sah menurut hukum dan tidak menyuruh wakil atau kuasa hukumnya, sedangkan Pemohon dan kuasa hukumnya hadir dalam pemanggilan tersebut.
6. Terkait ketidakmauan Termohon untuk hadir di Persidangan pertama sesuai dengan ketentuan Pasal 126 HIR (Pasal 150 Rv), yang menjelaskan bahwa jika Tergugat pada sidang pertama tidak hadir tanpa alasan yang sah menurut hukum, serta tidak menyuruh orang lain atau kuasa hukumnya

untuk mewakilkan, maka Hakim masih memberi kelonggaran untuk memanggil sekali lagi pihak tergugat yang akan dilaksanakan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama secara patut dan sah menurut hukum.<sup>167</sup> Melihat ketidak hadiran Termohon, maka Majelis Hakim memiliki wewenang untuk memanggil kembali kedua kalinya pihak Termohon dan Pemohon (menghadap kembali) pada tanggal 26 Juni 2020, tetapi pihak Termohon tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah menurut hukum dan tidak menyuruh wakil atau kuasa hukumnya, serta tidak memberikan jawaban atas panggilannya.

9. Menimbang bahwa dalam perkara di putusan Nomer 1770/Pdt.G/2020/PA.BL prosedur Mediasi di Pengadilan sesuai ketentuan Pasal 4 Perma No. 1 Tahun 2016 dilakukan dengan cara mendamaikan pihak yang berperkara, hal ini dilakukan oleh Majelis Hakim dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon saat di persidangan akan tetapi tidak berhasil.
10. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti-bukti keterangan Pemohon dan dua orang saksi sama-sama menyatakan:
  - f. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang telah menikah tahun 2018.
  - g. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan dikaruniai satu anak.

---

<sup>167</sup> Laila M. Rasyid dan Herinawati, “*Pengantar Hukum Acara Perdata*”, (Unimal Press: Lhokseumawe, 2015), hal. 62

- h. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak tahun 2019 tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, disebabkan Termohon menolak untuk tinggal sementara waktu dirumah kediaman Pemohon pada saat Pemohon berkerja di luar negeri. Termohon berulang-ulang meminta kepada Pemohon untuk segera mengurus perceraian.
  - i. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun kembali.
  - j. Bahwa kedua saksi sama-sama telah berusaha untuk memberikan nasihat kepada Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil merukunkan kembali.<sup>168</sup>
11. Menimbang bahwa pihak Termohon sudah di panggil kedua kalinya secara patut dan sah menurut hukum, namun Termohon tetap tidak hadir dalam persidangan, serta tidak menyuruh orang lain atau kuasa hukumnya untuk mewakilkannya dan Pemohon tetap kokoh dengan permohonannya untuk memohon putusan. Selain itu melihat tuntutan dalam permohonan Pemohon sesuai dan tidak melanggar hukum, dimana Hakim memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan sengketa yang ditangani sampai selesai maka untuk memprsingkat waktu demi tercapainya asas beracara cepat, sederhana, dan biaya murah Majelis Hakim melanjutkan perkara ini dengan puatusan *verstek*.

---

<sup>168</sup> Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomer: 1770/ptd.G/2020/P.BL, *Tentang Keterangan Saksi*, hal. 5

12. Membebankan kepada Pemohon untuk menanggung seluruh biaya perkara sebesar 441.000 (empat ratus, empat puluh satu ribu rupiah).
13. Majelis Hakim mempertimbangkan akibat dari perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi menyebabkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang selama satu tahun lebih, serta antara suami istri ini sudah tidak pernah melakukan hubungan badan. Melihat hal tersebut maka tujuan dari pernikahan sudah tidak tercapai.
14. Penulis menilai dalam pertimbangan bahwa menurut pengakuan Pemohon, Termohon bisa dikategorikan seorang istri yang *nusyuz*, sebagai berikut:
  - a. Termohon menolak untuk hidup bersama dan berdampingan dengan Pemohon, dengan alasan tidak diizinkan oleh kedua orang tua Termohon. Padahal Pemohon sudah membujuk Termohon secara baik-baik dengan mengatakan kepada Termohon bahwa setelah menikah seorang istri menjadi tanggung jawab suami, dan seseorang istri haruslah lebih taat kepada suami dalam masalah *syariah* daripada kepada orang tua sendiri.
  - b. Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh tanpa ada bukti yang jelas. Padahal Pemohon sudah menjelaskan bahwa itu semua hanya tuduhan yang tidak terbukti atau hasutan belakang dari oknum yang tidak bertanggung jawab.
  - c. Termohon adalah pencemburu, apabila sudah cemburu Termohon akan memutuskan komunikasi dirinya dan anaknya dari pernikahannya kepada Pemohon.

- d. Termohon menolak untuk tinggal sementara waktu di rumah kediaman orang tua Pemohon pada saat Pemohon berkerja di luar negeri.
- e. Termohon selalu mencurigai Pemohon tidak jujur tentang upah yang didapatkan oleh Pemohon saat Pemohon bekerja diluar negeri. Hal ini dilakukan dengan menuntut untuk memberikan nafkah Termohon dan anak dari pernikahannya dengan jumlah nominal yang tetap.<sup>169</sup>
15. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa menurut pengakuan Pemohon, Termohon berulang kali meminta Pemohon untuk segera mengurus perceraian di Pengadilan Agama Blitar untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon.<sup>170</sup>
16. Sesuai dalam kitab *Al-Anwar* Juz II halaman 55 yang di jadikan alasan pendapat Majelis Hakim bahwa:

فَإِنْ تَعَزَّزْتَ تَعَزَّزْ أَوْ تَوَارَّ أَوْ غَيْبَ جَازِئَاتِهِ بِالْبَيِّنَةِ

*Apabila dia termohon enggan, bersembunyi atau dia ghoib, perkara itu di putus dengan bukti-bukti (saksi-saksi).<sup>171</sup>*

7. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menjelaskan terkait hukum acara dalam Peradilan Agama sama dengan Peradilan Umum kecuali telah dijelaskan secara khusus pada undang-undang ini. Maka dalam hal kesaksian terdapat perbedaan dengan Peradilan umum, dimana dalam acara

---

<sup>169</sup> Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomer: 1770/pdt.G/2020/P.BL, *Tentang Duduk Perkara*, hal. 2

<sup>170</sup> *Ibid.*

<sup>171</sup> *Ibid*, hal.

Peradilan Umum tidak membolehkan seorang saksi dari pihak keluarga, namun dibolehkan pihak keluarga menjadi saksi dalam perkara perdata semisal perceraian, hal ini harus sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR.

8. Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dari kedua saksi Pemohon, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di depan sidang Pengadilan. Seseorang demi seseorang sebagai mana terurai diatas telah memenuhi syarat formil saksi, selain itu dari segi materi keterangan 2 saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya oleh karena itu memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 141 ayat 1, 147. 170, 171, 172 HIR jo.
9. Perkara dalam putusan Pengadilan Agama Blitar Nomer: 1770/pdt.G/2020/P.BL. merupakan perkara perceraian orang beragama islam maka secara fungsi absolut Pengadilan Agamalah yang berhak untuk memeriksa, mengadili, memutuskan perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang di ubah dengan No 3 Tahun 2006 dan di ubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undan No 50 Tahun 2009 joMaka dari pertimbangan peraturan diatas keteranagn saksi dalam persidangan di Pengadilan Agama mempuyai nilai pembuktian. Sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomer 9 Tahun 1957 jo, dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Menjelaskan terkait gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Peradilan mengenai

sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu setelah mendengar pihak-pihak keluarga dan orang-orang terdekat dengan suami istri tersebut. Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan termohon yang telah dikuatkan dengan bukti Kartu Keluarga atas nama Didik Djuwaini yang salah satu isinya terdapat nama Pemohon, maka telah terbukti menurut hukum bawa termohon tercatat sebagai penduduk diwilayah kabupaten Blitar

10. Menimbang bahwa dalam Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH) Perdata menjelaskan terkait kekuatan pembuktiaan dengan suatu tulisan terletak pada akte aslinya, bila ada yang asli salian serta kutipan hanya dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan.<sup>172</sup> Dalam Perkara ini Pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau akta yang bermatrai cukup dan sudah di cocokan dan sesuai dengan aslinya. Maka Majelis Hakim menganggap bahwa alat bukti tertulis itu dianggap sah dapat dijadikan dalil permohonan Pemohon serta dianggap kuat.
11. Menimbang bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon merupakan bukti Akta Otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isi dari Akta Otentik tersebut tidak dibantah, maka kekuatan hukum bersifat sempurna dan mengikat.
12. Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah sumi istri yang menikah sah pada tanggal

---

<sup>172</sup> Pasal 1888, *Kitab Undang-Undang (KUH) Perdata*, hal. 338

12 februari 2018 dan telah diakui dengan bukti berupa kutipan Akte Nikah, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah terbukti menurut hukum islam.

13. Menimbang dari keterangan Pemohon telah diperoleh fakta yang nyata menurut hukum bahwa:

- a. Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang sah menurut hukum dan telah di karuniai 1 orang anak.
- b. Perkawinan antara Pemohon semula dalam keadaan harmonis, namun sejak tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, sehingga menyebabkan Termohon menolak untuk tinggal dan berdampingan bersama Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang hampir satu tahun lebih.
- c. Para saksi sudah berusaha membujuk Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali namun tidak berhasil.<sup>173</sup>

14. Menimbang bahwa dalam perkara ini, tujuan pernikahan sudah tidak tercapai. Sebagaimana yang dijlaskan dalam al-Qur'an surah ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

*Dan diantara tanda-tanda kekuasaanya, ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih dan sayang.*<sup>174</sup>

---

<sup>173</sup> Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomer: 1770/ptd.G/2020/P.BL, *Tentang Pertimbangan Hukum*, hal. 13

<sup>174</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Ar-Rum: 21, hal. 305

Hal ini juga di jelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomer 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta dalam Kompilasi Hukum Islam, bahwa terwujudnya rumah tangga yang tentram atau *sakinah*, penuh dengan kebahagiaan yang kekal dan rasa kasih sayang (*mawaddah dan rohmah*) berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

15. Menimbang dengan melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi di buktikan sudah pisah ranjang dan tempat tinggal selama satu tahun lebih, maka dari situ tujuan suatu perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan. Di sisi lain baik Majelis Hakim maupun kerabat sudah berusaha untuk mendamaikan namun tidak berhasil, maka tidak ada harapan untuk rukun kembali. Jika dipertahankan justru akan menyengsarakan kedua belah pihak, maka demi kemaslahatan, perkawinan antara Pemohon dan Termohon lebih baik di ceraikan.
16. Menimbang bahwa pada dasarnya perceraian merupakan perbuatan tercela dan suatu hal yang sangat di benci oleh Allah, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi sebagaimana yang dialami Pemohon dan Termohon sehingga tidak bisa mewujudkan tujuan suatu perkawinan maka perceraian diperbolehkan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Baqoroh ayat 229 yang berbunyi

لَطَّلَاقٌ مَّرَّتَانِ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحٌ بِاِحْسَانٍ

*“talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh merujuk dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik.”<sup>175</sup>*

---

<sup>175</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, al-Baqoroh: 229, hal. 35

17. Menimbang bahwa dalam perkara ini majlis hakim juga sependapat dengan pendapat dalam *Madza Huriatuz Zaujaini fith Tholoq* Juz I halaman 83 yang berbunyi

وَقَدْ اخْتَارَ الْاِسْلَامُ نِظَامَ الطَّلَاقِ حِينَ تَضَطَّرِبُ حَيَاةُ الرَّوْحَيْنِ وَلَمْ يُعَدَّ يَنْفَعُ فِيهَا نَصْحٌ وَلَا  
 صَلَاحٌ وَحَيْثُ تُصْبِحُ رِبْطَةُ الرَّوْحَيْنِ صُورَةً مِنْ غَيْرِ رُوْحٍ لِأَنَّ اسْتِمْرَارَ مَعْنَاهُ اِنْ يَحْكُمُ عَلَى اِحْدِ  
 الرَّوْحَيْنِ بِالسِّجْنِ الْمُرْبُودِ وَهَذَا ظَلَمٌ تَابَهُ رُوْحُ الْعَدَالَةِ

*“islam memilih lembaga talak cerai ketika rumah tangga dianggap gonjang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu sumi istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.”<sup>176</sup>*

18. Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim dalil-dalil permohonan Pemohon dinilai cukup beralasan dan terbukti menurut hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1957 jo. maka petitum angka 2 patut dikabulkan dengan putusan *verstek*.

---

<sup>176</sup> Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomer: 1770/pdt.G/2020/P.BL, *Tentang Pertimbangan Hukum*, hal. 14